



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KUNINGAN**  
JL. MOCH. TOHA - KASTURI, KUNINGAN; TELEPON (0232) 877214; FAKSIMILE (0232) 870387; SUREL  
KPPN147@PERBENDAHARAAN.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/KUNINGAN

Nomor : S-269/WPB.13/KP.08/2021 02 Juni 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2021  
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Kuningan

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- 1 Dalam rangka kelancaran pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2021, Kepala KPPN agar berkoordinasi dengan Satker untuk memprioritaskan pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas.
- 2 Pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2021 dibuat menggunakan aplikasi versi terbaru. Satker agar melakukan *update* aplikasi versi terbaru yang diunduh melalui *website* DJPb.
  - b Rekonsiliasi gaji untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2021 dilakukan oleh Satuan Kerja sebelum mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2021 ke KPPN.
  - c SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2021 dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal 2 Juni 2021 dan SP2D diterbitkan dengan tanggal 3 Juni 2021.
  - d Dalam hal SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2021 diajukan ke KPPN mulai tanggal 3 Juni 2021, SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e Untuk SPM Gaji Ketiga Belas Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan paling cepat diajukan ke KPPN tanggal 2 Juni 2021 dan SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh bank/pos dimana rekening Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan berada, untuk segera dibayarkan kepada Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
- 3 Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian terkait pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2021 diatur dengan ketentuan Kepala KPPN menerbitkan satu surat dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian untuk seluruh pengajuan SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2021 bernilai Rp5 miliar atau lebih di wilayah kerjanya.
- 4 Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2021 adalah sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari nota dinas ini.

Demikian, untuk dipedomani.

Plh.Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Kuningan



Ditandatangani secara elektronik  
Ade Subakti

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

